



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murhaban als Aban Bin Syahrani;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekarang Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. NgabangKab. Landak.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Murhaban als Aban Bin Syahrani ditangkap, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, nomor SP.Kep/35/X/2019/Satresnarkoba, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019;

Terdakwa Murhaban als Aban Bin Syahrani ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Hal.1 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mochamad Soleh, SH dan Lamran,SH, Advokad/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Galaherang, beralamat di Jl. Peniraman nomor 15 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan nomor 5/Pen.Pid/2020/PN.Nba, tertanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba, tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Hal.2 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah
dompet warna kuning hitam yang berisikan :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BULLY;

c. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih KB. 5613 LT
dengan nomor rangka : MH1 JFZ128JK364593 dan nomor mesin :
JFZ1E2352113;

d. 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta nomor
sim card 0852-3330-6767;

e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat warna putih KB. 5613
LT;

Dikembalikan kepada terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN;

4. Membebaskan kepada terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.3 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di warung yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 saat anggota satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pada jam 12.00 wiba pada saat saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI menggunakan sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah KB. 2144 LR melintasi Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab.

Hal.4 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landak anggota satresnarkoba mengikuti saksi M. IRSAN dan sesampai di jembatan langsung di lakukan penangkapan terhadap saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, pada saat di lakukan penangkapan saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI membuang tas di samping jembatan kemudian setelah di buka tas tersebut berisikan : 1 (satu) buah kantong bertuliskan 300 berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 200 berisikan 4 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100 berisikan 5 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100, uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan di temukan di saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan menurut keterangan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI barang tersebut di dapat dari terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN;

- Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURHABAN Bin SYAHRAN di warungnya yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang di jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek

Hal.5 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN mendapatkan narkotika jenis shabu adalah dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wiba kepada bandar di pontianak secara urunan (patungan) dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN dan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, kemudian terdakwa dan saksi M. IRSAN membeli shabu sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (satu juta dua ratus), pada saat di rumah bandar terdakwa dan saksi M. IRSAN menggunakan shabu yang telah dibeli sebanyak ½ gram sehingga total shabu yang dibawa pulang ke Ngabang adalah seberat 3 (tiga) gram, kemudian setelah sampai di Ngabang terdakwa dan saksi M. IRSAN menginap di penginapan Usaha jaya, setelah masuk kamar penginapan terdakwa MURHABAN Als ABAN meminta shabu yang di pegang saksi M. IRSAN dan saksi M. IRSAN membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) kantong yang mana untuk saksi M. IRSAN dalam 1 (satu) kantong beratnya kurang lebih 2 (dua) Gram dan 1 (gram) nya untuk terdakwa MURHABAN dan setelah shabu di bagi terdakwa MURHABAN Als ABAN langsung mengantar saksi M. IRSAN pulang ke rumah;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHANDA Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang tanggal 23 Oktober 2019, dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :

NO	URAIAN BARANG	BERAT
NETTO		

Hal.6 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,03 gram
2. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,04 gram
3. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,07 gram
4. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,05 gram
5. 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,04 gram
- 6 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,04 gram
- 7 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,04 gram
- 8 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,04 gram
- 9 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,14 gram
- 10 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,14 gram
- 11 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,15 gram
- 12 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu
0,14 gram

TOTAL 0,92 Gram

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0864.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dia Purnawari, S.Si Apt NIP.19800406 200312 2 003 :

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak;

Hal.7 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang-Pontianak Km. III

Ngabang;

Nomor / Tanggal Surat : R/165/X/2019/Satresnarkoba tanggal 24

Oktober 2019;

Pengiriman : Disita dari terdakwa M. IRSAN Bin M.

SYAMSUNI;

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong;

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh;

Tanggal penerimaan : 24 Oktober 2019;

Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019;

Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019;

dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih;

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);

III. Cara :

- Reaksi warna;
- Kromatografi Lapis Tipis;
- Spektrofotometri;

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin
(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkotika golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.8 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di warung yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 saat anggota satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, menindak lajuti informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pada jam 12.00 wiba pada saat saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI menggunakan sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah KB. 2144 LR melintasi Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak anggota satresnarkoba mengikuti saksi M. IRSAN dan sesampai di jembatan langsung di lakukan penangkapan terhadap saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, pada saat di lakukan penangkapan saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI membuang tas di samping jembatan kemudian setelah di buka tas tersebut berisikan : 1 (satu) buah kantong bertuliskan 300 berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 200 berisikan 4 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Hal.9 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong bertuliskan 100 berisikan 5 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100, uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan di temukan di saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan menurut keterangan Saksi M. IRSANBin M. SYAMSUNI barang tersebut di dapat dari terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN;

- Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURHABAN Bin SYAHRAN di warungnya yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang di jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.0864.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dia Purnawari, S.Si Apt NIP.19800406 200312 2 003 :

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak;

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang;

Hal.10 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor / Tanggal Surat : R/165/X/2019/Satresnarkoba tanggal 24

Oktober 2019;

Pengiriman : Disita dari terdakwa M. IRSAN Bin M.
SYAMSUNI;

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong;

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh;

Tanggal penerimaan : 24 Oktober 2019;

Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019;

Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019;

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih;

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);

III. Cara :

- Reaksi warna;
- Kromatografi Lapis Tipis;
- Spektrofotometri;

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin
(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal.11 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga :

Bahwa Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di warung yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 saat anggota satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, menindak lajuti informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pada jam 12.00 wiba pada saat saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI menggunakan sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah KB. 2144 LR melintasi Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak anggota satresnarkoba mengikuti saksi M. IRSAN dan sesampai di jembatan langsung di lakukan penangkapan terhadap saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, pada saat di lakukan penangkapan saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI membuang tas di samping jembatan kemudian setelah di buka tas tersebut berisikan : 1 (satu) buah kantong bertuliskan 300 berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 200 berisikan 4 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100 berisikan 5 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
- Hal.12 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan di temukan di saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan menurut keterangan Saksi M. IRSANBin M. SYAMSUNI barang tersebut di dapat dari terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN;

- Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa MURHABAN Bin SYAHRAN di warungnya yang terletak di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang di jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa terdakwa menggunakan Nartkotika kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan cara terdakwa cara menggunakan shabu yaitu pertama-tama terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan alat isap (Bong) kemudian membuat alat untuk membakar shabu selanjutnya shabu dimasukkan didalam kaca dan kaca tersebut di bakar sehingga mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui bong tersebut dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu yaitu pikiran menjadi tenang, mata tidak mau tidur dan timbul semangat kerja;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 390 / X / 2019 / Rs.bhy tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Hal.13 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fujiyanto, Pembina NIP. 19710408 200501 1 004, telah melakukan pemeriksaan sampel urine sebanyak \pm 5 (lima) cc yang terdapat di dalam botol plastik transparan, dengan label atas nama MURHABAN Als ABAN dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk : "PROMEDS", dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+);
2. Test METHAMPHETAMINE : POSITIF (+);
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-);
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);
6. Test Cocain : NEGATIF (-);

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HOT S. SARAGIH Anak J. SARAGIH, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Landak Satuan Narkoba;

Hal.14 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.10 Wib, di rumah Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN di warung Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi FIJAI MORE beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, anggota satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan, dan pada jam 12.00 wiba pada saat Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI menggunakan sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah KB 2144 LR melintasi Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak anggota satresnarkoba melakukan pembuntutan sesampai di jembatan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI membuang tas di samping jembatan setelah dibuka tas tersebut berisikan : 1 (satu) buah kantong bertuliskan 300 berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 200 berisikan 4 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100 berisikan 5 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100, uang sebesar Rp.

Hal.15 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan di temukan di saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan menurut keterangan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI barang tersebut di dapat dari Sdra ABAN, kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURHABAN Bin SYAHRAN di temukan barang di jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga, setelah itu team menangkap Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jika shabu yang di temukan pada Saksi M. IRSANBin M. SYAMSUNI didapat dengan cara membeli bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI degan cara patungan, dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dibeli di Pontianak dengan menggunakan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KB 5613 LT milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BULLY yang berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah

Hal.16 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga, dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta nomor sim card 0852-3330-6767 yang di temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. IRSAN tidak mempunyai ijin atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan bidang farmasi atau medis;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. FIJAI MORE anak MARTIN LIPIN, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Landak Satuan Narkoba;

Hal.17 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.10 Wib, di rumah Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN di warung Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi HOT S SARAGIH beserta Anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, anggota satresnarkoba Polres Landak mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, menindak lajuti informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan penyelidikan, dan pada jam 12.00 wiba pada saat Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI menggunakan sepeda motor Yamaha mio 125 warna merah KB 2144 LR melintasi Dsn. Semabak Ds. Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak anggota satresnarkoba melakukan pembuntutan sesampai di jembatan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, pada saat dilakukan penangkapan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI membuang tas di samping jembatan setelah dibuka tas tersebut berisikan : 1 (satu) buah kantong bertuliskan 300 berisikan 3 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 200 berisikan 4 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100 berisikan 5 (tiga) buah kantong plastik transparan yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis

Hal.18 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah kantong bertuliskan 100, uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan di temukan di saku celana sebelah kanan bagian depan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan menurut keterangan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI barang tersebut di dapat dari Sdra ABAN, kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa MURHABAN Bin SYAHRAN di temukan barang di jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga, setelah itu team menangkap Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan jika shabu yang di temukan pada Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI didapat dengan cara membeli bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI degan cara patungan, dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dibeli di Pontianak dengan menggunakan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KB 5613 LT milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BULLY yang berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1

Hal.19 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga, dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta nomor sim card 0852-3330-6767 yang di temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Landak;

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. IRSAN tidak mempunyai ijin atas barang yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan bidang farmasi atau medis;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

Hal.20 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu di Pontianak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berangkat dari Ngabang membeli shabu bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wiba;
- Bahwa shabu yang dibeli di Pontianak bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 ½ gram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa menghubungi Saksi via telpon yang mengatakan "SAN, ADE DUIT KAH?" dan saya jawab "ADA TAPI TIDAK BANYAK" kemudian Terdakwa mengatakan "YOK KITA TURUN KE PONTIANAK AMBEK BAHAN (shabu)" kemudian Saksi katakan "IYA", lalu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di pasar Ngabang, sekitar pukul 13.30 wiba Saksi dan Terdakwa pergi ke Pontianak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa, sesampai di Pontianak Terdakwa meminta uang Saksi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan Terdakwa mengatakan uangnya sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana yang membeli shabu adalah Terdakwa, selanjutnya kami disuruh penjual shabu tersebut menggunakan shabu di rumahnya, dan habis sebanyak ½ gram, sehingga shabu yang dibawa pulang sebanyak 3 (tiga) gram, setelah itu kami pulang ke Ngabang, sesampai di Ngabang kami langsung menginap di penginapan Usaha jaya, setelah masuk kamar penginapan Terdakwa meminta shabu yang di pegang Saksi, dan langsung membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) kantong yang mana untuk Saksi dalam 1 (satu) kantong beratnya kurang lebih 2 gram dan 1 (gram) nya untuk Terdakwa, setelah shabu dibagi Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa shabu sebanyak 1 (satu) gram, yang dibawa Terdakwa;

Hal.21 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika tersebut, dan juga pekerjaan saksi dan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia Ilmu Pengetahuan dan dunia medis;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polres Landak Satresnarkoba, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib, di warung Terdakwa di jalan Ngabang-serimbu Dsn. Pulau Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli bersama Saksi IRSAN di Pontianak sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 3 ½ (tiga setengah) gram;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah bersama, dimana uang Saksi IRSAN sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama penjual shabu yang rumahnya di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, menghubungi saksi IRSAN via telpon yang mengatakan "SAN, ADE DUIT KAH?" dan Saksi IRSAN menjawab "ADA TAPI TIDAK BANYAK" kemudian Terdakwa mengatakan "YOK KITA TURUN KE PONTIANAK AMBEK BAHAN (shabu)" kemudian saksi IRSAN katakan "IYA", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IRSAN

Hal.22 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pasar Ngabang, sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa dan Saksi IRSAN pergi ke Pontianak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik istri Terdakwa, sesampai di Pontianak, Saksi IRSAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus) dan uang Terdakwa sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang membeli shabu adalah Terdakwa, lalu kami di suruh penjual shabu tersebut menggunakan shabu di rumahnya, dan dipakai sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, sisa sebanyak 3 (tiga) gram dibawa pulang ke Ngabang, sesampai di Ngabang langsung menginap di penginapan Usaha Jaya, setelah masuk kamar penginapan Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) kantong, untuk Saksi IRSAN dalam 1 (satu) kantong beratnya kurang lebih 2 Gram dan 1 (gram) nya untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi IRSAN pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu di pontianak bersama dengan Saksi IRSAN sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli di Pontianak habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hal.23 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BULLY;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih KB. 5613 LT dengan nomor rangka : MH1 JFZ128JK364593 dan nomor mesin : JFZ1E2352113;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta nomor sim card 0852-3330-6767;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat warna putih KB. 5613 LT;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Hal.24 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti LP-19.107.99.20.05.0864.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dia Purnawari, S.Si Apt NIP.19800406 200312 2 003 :

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak;

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang;

Nomor / Tanggal Surat : R/165/X/ 2019/Satresnarkoba tanggal 24 Oktober 2019;

Pengiriman : Disita dari terdakwa M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI;

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong;

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh;

Tanggal penerimaan : 24 Oktober 2019;

Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019;

Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019;

dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih;

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);

III. Cara :

- Reaksi warna;
- Kromatografi Lapis Tipis;
- Spektrofotometri;

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Hal.25 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 390 / X / 2019 / Rs.bhy tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fujiyanto, Pembina NIP. 19710408 200501 1 004, telah melakukan pemeriksaan sampel urine sampel urine sebanyak \pm 5 (lima) cc yang terdapat di dalam botol plastik transparan, dengan label atas nama MURHABAN Als ABAN dengan metode "SCREENING TEST" menggunakan alat merk : "PROMEDS", dengan hasil :

- Test AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
- Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
- Test MORPHINE : NEGATIF (-);
- Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polres Landak Satresnarkoba, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib, di warung Terdakwa di jalan Ngabang-serimbu Dsn. Pulau Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli bersama Saksi IRSAN di Pontianak sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 3 ½ (tiga setengah) gram;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah bersama, dimana uang Saksi IRSAN sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal.26 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama penjual shabu yang rumahnya di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, menghubungi saksi IRSAN via telpon yang mengatakan "SAN, ADE DUIT KAH?" dan Saksi IRSAN menjawab "ADA TAPI TIDAK BANYAK" kemudian Terdakwa mengatakan "YOK KITA TURUN KE PONTIANAK AMBEK BAHAN (shabu)" kemudian saksi IRSAN katakan "IYA", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IRSAN menunggu di pasar Ngabang, sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa dan Saksi IRSAN pergi ke Pontianak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik istri Terdakwa, sesampai di Pontianak, Saksi IRSAN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus) dan uang Terdakwa sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan yang membeli shabu adalah Terdakwa, lalu kami di suruh penjual shabu tersebut menggunakan shabu di rumahnya, dan dipakai sebanyak ½ gram, sisa sebanyak 3 (tiga) gram dibawa pulang ke Ngabang, sesampai di Ngabang langsung menginap di penginapan Usaha Jaya, setelah masuk kamar penginapan Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) kantong, untuk Saksi IRSAN dalam 1 (satu) kantong beratnya kurang lebih 2 Gram dan 1 (gram) nya untuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi IRSAN pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu di pontianak bersama dengan Saksi IRSAN sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli di Pontianak habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam jaket berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan

Hal.27 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.28 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa, sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Hal.29 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang kepada Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berikutnya surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, serta pembelaan dari Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN sendiri di depan persidangan, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang adalah Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN, maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Hakim berpendapat unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), dan “unsur melawan hukum” tersebut haruslah dalam pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polres Landak Satresnarkoba di di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten

Hal.30 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Landak, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan : 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;

Menimbang, bahwa atas barang berupa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi dalam penguasaan Terdakwa, dan saat ditangkap atau setelah ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin khusus atas barang yang diduga sabu-sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa, maka dengan tidak ada izin dari yang berwenang perbuatan menguasai sabu-sabu oleh Terdakwa merupakan suatu tindakan tanpa hak sendiri (zonder eigen rech) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het rech);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi ;

Hal.31 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti LP-19.107.99.20.05.0864.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Dia Purnawari, S.Si Apt NIP.19800406200312 2 003 :

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak;
Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang;
Nomor / Tanggal Surat : R/165/X/ 2019/Satresnarkoba tanggal 24 Oktober 2019;
Pengiriman : Disita dari terdakwa M. IRSAN Bin M. SYAMSUNI;
Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong;
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh;
Tanggal penerimaan : 24 Oktober 2019;
Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019;
Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019;
dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara :
 - Reaksi warna;
 - Kromatografi Lapis Tipis;
 - Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Hal.32 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa dibeli Terdakwa bersama dengan Saksi M Irsan dari seseorang di Kota Pontianak, kemudian oleh Terdakwa dan saksi M. Irsan dibawa ke Ngabang, sehingga suatu barang yang sudah dibeli akan beralih kepemilikannya, dalam perkara ini beralih kepada Terdakwa, dimana barang tersebut diketahui Terdakwa sebagai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal ini haruslah dipandang sebagai suatu tindakan memiliki, sehingga berdasarkan fakta tersebut, diperoleh fakta jika Terdakwa telah memiliki suatu barang, yang menurut Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti LP-19.107.99.20.05.0864.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian, Dia Purnawari, S.Si Apt, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ini haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Hal.33 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan :
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Hal.34 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- b. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BULLY;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih KB. 5613 LT dengan nomor rangka : MH1 JFZ128JK364593 dan nomor mesin : JFZ1E2352113;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta nomor sim card 0852-3330-6767;
 - e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat warna putih KB. 5613 LT;
- telah disita dari Terdakwa, maka Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program prioritas pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal.35 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet warna kuning hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kertas kecil bertuliskan angka 20;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah tabung marna putih dengan tutup tabung warna merah berisikan : 2 (dua) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah tabung kaca, 2 (dua) buah potongan selang kecil, 1 (satu) buah kantong plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih dan 2 (dua) buah korek telinga;

Hal.36 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BULLY;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih KB. 5613 LT dengan nomor rangka : MH1 JFZ128JK364593 dan nomor mesin : JFZ1E2352113;
- d. 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam beserta nomor sim card 0852-3330-6767;
- e. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda beat warna putih KB. 5613 LT;

Dikembalikan kepada terdakwa MURHABAN Als ABAN Bin SYAHRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Estafana Purwanto, S.H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syuaidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syuaidi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Hal.37 dari 37 hal (nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nba)